

ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SENI UKIRAN KAYU

Trias Hernanda.

Dosen program studi hukum Universitas Muhammadiyah Kudus
Jl. Ganesha Raya No.I, Purwosari, Kudus, Indonesia

Thoriq Ashidiqi

Mahasiswa program studi hukum Universitas Muhammadiyah Kudus
Jl. Ganesha Raya No.I, Purwosari, Kudus.

Abstrak

Artikel ilmiah ini meneliti tentang perlindungan hak cipta ukiran kayu di Indonesia, sejak zaman dahulu seni ukiran kayu telah ada di Indonesia, bahkan sebelum terbentuknya negara Indonesia, dalam perkembangan zaman dan juga pasar bebas, maka semakin berdampak pada perlindungan dari hak cipta ukiran kayu yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, perlindungan hak cipta ukiran kayu sangatlah penting karena berhubungan hak ekonomi yang dimiliki penciptanya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, pengumpulan data berupa data sekunder yaitu meliputi: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yang berupa buku referensi dan jurnal terkait dengan menguraikan lebih lanjut dari bahan hukum primer secara konteks teoritis, hasil penelitian dari artikel ilmiah ini adalah bahwa perlindungan hukum hak cipta ukiran kayu sudah diatur di dalam undang-undang tentang hak cipta, akan tetapi belum bisa optimal karena masih adanya kasus persengketaan hak cipta soal ukiran kayu, ironisnya yang bersengketa adalah orang asing yang tinggal di Indonesia dengan obyek sengketa model ukiran yang mirip dengan ukiran kayu di daerah Jepara

Kata Kunci : Ukiran Kayu, Analisis Hukum, Hak Cipta

Abstract

This scientific article examines the protection of the copyright of wood carving in Indonesia, since ancient times the art of wood carving has existed in Indonesia, even before the formation of the Indonesian state, in the times and also the free market, it has an increasingly impact on the protection of the copyright of wood carving that originates From various regions in Indonesia, the protection of the copyright of wood carvings is very important because it relates to the economic rights of its creators, the method used in this research is this research uses a normative juridical research method that is descriptive, collecting data in the form of secondary data, which includes: primary legal materials in the form of laws and regulations related to research and secondary legal materials in the form of reference books and related journals to further elaborate on primary legal materials in a theoretical context, the research result of this scientific article is that the legal protection of wood carving copyright a tour in the law on copyright, but it cannot be optimal because there are still cases of copyright disputes about wood carvings, ironically the dispute is a foreigner living in Indonesia with a carving model object similar to wood carving in Jepara

Keywords : Wood Carving, Legal Analysis, Copyright

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan perkembangan sumber daya manusia di Indonesia membuat perubahan-perubahan

pada semua tatanan, termasuk juga pada sisi pelanggaran dan sisi persaingan usaha. Dengan adanya perkembangan teknologi, memungkinkan adanya pasar bebas pada tingkat nasional maupun internasional,

Indonesia sendiri merupakan bagian *WTO* (*World Trade Organization*), *AFTA* ataupun sudah meratifikasi *MEA*.

Pasar bebas antar negara baik tingkat *ASEAN* maupun tingkat dunia memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh semua orang, pelanggaran-pelanggaran tersebut salah satunya adalah pelanggaran Hak Cipta atau (*Copyright*). Bentuk dari pelanggaran Hak Cipta sendiri sangat bermacam-macam seperti dari pelanggaran menyanyikan lagu orang tanpa seizin dari pencipta lagu, pelanggaran dari hak cipta buku, dengan memperbanyak buku bacaan tanpa seizin dari penulis atau penerbit, pelanggaran hak cipta dari desain logo band yang dibuat kaos dan diperjual belikan tanpa izin kepada band pemilik logo atau manajemen dari band tersebut.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku yang bisa dijumpai dari Aceh sampai Jayapura, dengan beranekaragaman suku bangsa maka dimungkinkan setiap suku memiliki sebuah karya atau ciptaan yang khas berdasarkan sejarah atau budaya dari suku tersebut. Salah satunya adalah seni ukiran yang dapat dijumpai di beberapa daerah Indonesia yang melekat pada budaya-budaya suku bangsa. Seni ukiran dari beberapa daerah perlu memiliki perlindungan hukum, agar tidak di klaim oleh orang lain atau negara lain, seperti kasus-kasus yang berkembang selama ini yaitu klaim-klaim dari negara tetangga yang sering usil kepada negara Indonesia dengan mengkalim bahwa karya-karya seni Indonesia merupakan karya dari orang dari Negara Malaysia.

Berkembangnya suatu karya cipta tradisional di suatu daerah yang pada umumnya dikembangkan secara turun temurun, tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari pengetahuan tradisional yang dikenal masyarakat di daerah tersebut. (Sanjiwani, 2019) pengetahuan tradisional serta karya cipta tradisional yang dalam konteks hak cipta dikenal dengan ekspresi budaya tradisional (EBT), merupakan sebuah warisan budaya tradisional yang amat sangat berharga dan mempunyai

nilai ekonomi lebih tinggi. (Ni wayan Indrawati, 2015)

Seni ukiran kayu di Indonesia sendiri sudah ada dan berkembang sejak lama yaitu sejak zaman tahun 1450 SM, seni ukiran kayu di Indonesia juga dipengaruhi oleh berkembangnya masa pergantian pemerintahan kerajaan, mulai hindu-budha, sampai ke zaman kerajaan islam. Setiap ukiran memiliki sebuah makna, seperti ukiran motif kaligrafi yang bersimbolkan agama islam.

Perlindungan hukum terhadap karya cipta dari para pengrajin ukiran kayu adalah sangat penting, melihat semakin jarangngnya orang memiliki keahlian dalam seni ukiran kayu, negara mempunyai peran penting dalam hal ini, alasannya adalah para pengrajin ukiran kayu sangat mini akan pengetahuan soal hak cipta, kalau tidak memfasilitasi dalam hal pendaftaran hak cipta maka tidak mungkin akan ada klaim-klaim hak cipta oleh orang-orang yang bukan pengrajin atau yang membuat sebuah motif ukiran kayu.

Indonesia adalah negara yang serumpun dengan negara-negara lainnya dalam lingkup *ASEAN*, setiap negara di *ASEAN* mempunyai karakter budaya yang hamper mirip, antara negara satu dengan negara yang lainnya, kurangnya perhatian dari pihak pemerintah dalam hal karya cipta sering dimanfaatkan oleh negara lain untuk mengakui karya-karya yang berasal dari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Pada kanchah internasional landasan dari hak cipta adalah konvensi-konvensi yang sudah meratifikasi aturan-aturan soal HKI (hak kekayaan atas intelektual) seperti *Paris Konvension*, *WIPO* (*World Intellectual Property Organization*), *The Agreement on Trade Releted Aspek of Intellectual Property Right* (*TRIPs*).

II. LANDASAN TEORI

A. Hak Cipta

Hak Cipta sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi (*Pasal 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*). Sedangkan ciptaan adalah Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

B. Ukiran Kayu

Ukiran Kayu di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda setiap daerahnya, kebanyakan karakter tersebut mencerminkan dari sebuah cerita atau tuntunan ajaran dari agama atau kepercayaan yang di anut. Menurut Haryono seni ukir merupakan karya warisan budaya bangsa Indonesia yang telah mengalami perkembangan seiring perjalanan waktu. Perkembangan yang terjadi membuktikan bahwa seni kerajinan ukir sangat dinamis dan dapat menyesuaikan dirinya baik dalam dimensi, ruang dan waktu. (Timbul Haryono, 2008)

Ukiran kayu di Indonesia yang paling terkenal adalah yang berasal dari Jepara dan Kudus. Dari dua daerah tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Menurut Gustamai dalam jurnal Edy Supriatna Ukiran kayu yang berasal dari jepara perbduan antara seni ukiran yang menggambarkan kerajaan di jepara dan perpaduan dengan aliran klasik dari eropa seiring datangnya VOC ke daerah tersebut. (Eddy Supriyatna, Agustinus Purna Irawan, 2019)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, pengumpulan data berupa data sekunder yaitu meliputi: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder yang berupa buku referensi dan jurnal terkait dengan menguraikan lebih lanjut dari bahan hukum primer secara konteks teoritis

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Hak Cipta

Secara umum hak cipta sebuah kepemilikan yang melekat secara pribadi yang berasal dari suatu cipta yang bisa seperti sebuah perwujudan yang berasal dari ide penciptanya bisa seperti ilmu pengetahuan, karya seni dan karya sastra. Copinger dalam bukunya merumuskan artian dalam sebuah kalimat seperti “ *The autor*” of work is to be first owner of the copyright therein” sedangkan eddy damian menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang di maksud dengan pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kalinya sehingga dia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta yang disebut dengan hak pencipta, atau hak cipta. (Eddy Damian, 2009)

Patricia Loughlan, dalam tesis Febe Bachtiar berpendapat bahwa Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual. sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusteraan, drama, music dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio, dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak mulai perbanyak (penerbit). (Bachtiar et al., 2011) Sedangkan menurut Hutauruk, ada dua unsur penting dalam rumusan hak cipta yang termuat dalam UU Hak Cipta,

1. Hak yang dapat dialihkan, dipindahkan kepada pihak lain:
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalana apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan integritas ceritanya). (M. Hutauruk, 1982)

Berdasarkan yang disampaikan oleh Hutauruk diatas hak cipta mempunyai makna yang terkandung didalamnya, yaitu hak-hak yang terdapat pada sebuah karya cipta yang mempunyai nilai-nilai yang mencerminkan setiap hak dapat dialihkan asalkan ada

persetujuan dari pencipta. Di dalam hak cipta terkandung hak lain yaitu hak ekonomi dan juga hak moral dari pembuat karya cipta, hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh sebuah keuntungan ekonomi atas Hak Cipta. Hak ekonomi diperoleh dengan keuntungan berupa uang dari hak cipta itu sendiri atau digunakan oleh pihak lain dengan lisensi. (Atmadja, 2003) Keuntungan dari hak cipta sangat bisa memberikan kontribusi terhadap pencipta, akan tetapi pada kenyataannya di Indonesia masih ada pelanggaran-pelanggaran hak cipta, jadi keuntungan terhadap sebuah karya cipta sangat minim di dapatkan.

Hak cipta merupakan sebuah hak yang melekat pada karya cipta, akan tetapi hak tersebut jika tidak di daftarkan maka tidak akan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Di Indonesia cara mendaftarkan hak cipta melalui beberapa proses, Adapun prosesnya adalah dengan mengisi formulir pendaftaran hak cipta yang meliputi:

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
2. Nama kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
3. Nama, alamat serta kuasa
4. Jenis dan judul ciptaan
5. Tanggal dan ciptaan pertama kali diumumkan pertama kali
6. Uraian ciptaan sebanyak tiga rangkap
7. Permohonan yang telah diisi didaftarkan ke direktora Hak Cipta Dirjen HKI
8. Setelah pemeriksaan Dirjen HKI mengeluarkan sertifikasi pendaftaran Hak Cipta. (Atmadja, 2003)

B. Faktor apa yang menyebabkan pelanggaran hak cipta ukiran kayu

Hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights) adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja ratio. hasil dari pekerja ratio manusia yang menalar. hasil kerja itu berupa immaterial, benda tidak berwujud. (Haris Munandar, 2008) benda immaterial atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu dapatlah dicontohkan seperti hak sewa, hak guna bangunan, hak atas kekayaan intelektual dan lain sebagainya. (Afriзал Musdah Eka

Putra, 2019) Sedangkan hak cipta merupakan bagian dari HAKI.

Pasal 40 Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 menyebutkan bahwa ciptaan yang dapat dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.;
2. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenisnya lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransmen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransmen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video;
19. rogram computer;

Karya cipta yang diterangkan pada pasal 40 UU Hak Cipta merupakan karya cipta yang dapat di Hak Cipta kan, akan tetapi pada pasal 42 dijelaskan bahwa tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

1. Hasil rapat terbuka Lembaga negara
2. Peraturan perundang undangan
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim

5. Kitab suci simbol keagamaan

Penjabaran karya yang dilindungi dan karya yang tidak dapat di hak ciptakan pada Pasal 40 dan pasal 42 di atas sangat mungkin jika menimbulkan sebuah pelanggaran atas hak cipta, termasuk juga dengan pelanggaran hak cipta atas ukiran kayu, karena kesadaran dari pihak pencipta yang lemah dan pihak dirjen HKI yang kurang sosialisasi menurut nurhasan faktor-faktor pelanggaran hak cipta dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Budaya (*culture*).
2. Mencari keuntungan.
3. Lemahnya penerapan sanksi Razia yang belum dilakukan secara berkala.
4. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat. (Nurhasan, 2013)

Berdasarkan 4 faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta di atas, dalam kasus ukiran kayu pernah terjadi sebuah sengketa yang melibatkan dua warga negara asing yaitu kasus Peter Nicolaas Zaal yang sudah berdomisili di jepara sebagai pengusaha mebel ukiran kayu dengan *P.T Harrison and Gil-java*, sebuah perusahaan berbadan hukum dengan direktornya Chirstopher Guy Horrison.

Obyek persengketaan yang disengketakan oleh warga negara asing dan perusahaan yang direktornya orang asing adalah sebuah katalog yang berisi bermacam-macam mebel, akan tetapi menurut Febe obyek persengketaan hak cipta adalah sebuah folklor dari masyarakat jepara yang sudah lama di produksi dan turun temurun. Lebih lanjut menurut Febe Isi dari katalog yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak memang banyak kemiripan dengan produk – produk mebel ukiran yang di produksi oleh beberapa pengrajin ukiran kayu di jepara. (Bachtiar et al., 2011)

Pada prinsipnya sebuah karya cipta yang di daftarkan ke dinas HKI mempunyai hukum yang kuat, jadi dalil yang menyebutkan siapa yang yang mendaftarkan duluan dialah pemenangnya dalam hal hak cipta. Pencipta yang mendaftarkan karya ciptanya memiliki hak sepenuhnya atas kreasi yang didapatkan dari hasil karya ciptanya, maka dalam hal kasus persengketaan katalog mebel ukiran kayu oleh kedua orang asing diatas, bila benar mereka membuat ukiran yang mirip dari ukiran yang selama ini diproduksi oleh

Sebagian masyarakat jepara, maka akan sangat dirugikan sekali pihak masyarakat begitupun dengan negara yang sudah kecolongan ekspresi budaya tradisional dari hak cipta.

C. Tinjauan Normatif bagi Para Pihak Pelanggar Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta di Indonesia sangatlah banyak akan tetapi dengan kurangnya kesadaran dari pihak-pihak terkait maka menjadikan pelanggaran tersebut menjadi sebuah hal yang dianggap biasa, Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, hingga yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pemahaman masyarakat Indonesia tentang Hak Cipta sangat minim, hal tersebut terlihat dalam kasus-kasus yang menyangkut soal Hak Cipta, untuk sengketa hak cipta ukiran kayu di Indonesia memang baru sekali terjadi. Perlindungan hak cipta di Indonesia sendiri terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, dimulai dari pasal 112 hingga pasal 119. Pada pasal-pasal tersebut memiliki tingkat sanksi pidana dan denda yang berbeda, seperti pada pasal 113:

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pada pasal 113 di atas pada ayat menyebutkan hak ekonomi y sebagaimana dimaksud pada pasal 9 adalah pencipta dan pemegang hak cipta sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

1. Penerbitan ciptaan.
2. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuk.
3. Penerjemahan ciptaan.
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
6. Pertunjukan ciptaan.
7. Pengumuman ciptaan.
8. Komunikasi ciptaan.
9. Penyewaan ciptaan.

Pasal 120 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tindak pidana yang dimaksud pada Undang-Undang tersebut merupakan sebuah delik aduan, akan tetapi pada pasal tersebut tidak menjelaskan siapa saja yang berhak mengadu dalam rangka pelanggaran tindak pidana hak cipta, pasal tersebut memberikan gambaran bahwa ada sedikit kemunduran dalam kejelasan penafsiran siapa saja yang berhak mengadukan bila ada tindak pidana terakait Hak Cipta, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta terdahulu, yang menyebutkan dengan tegas pada pasal 44 “tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan hak cipta”.

Kasus-kasus persengketaan hak cipta ukiran kayu memang jarang terjadi tetapi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sangat mungkin akan terjadi, berdasarkan penjelasan dari pasal 120 Undang-Undang hak cipta dapat dipahami bahwa persengketaan hak cipta akan terjadi

apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dari orang atau badan hukum yang membuat replika ukiran kayu tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memang berbeda dengan pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, pada ayat 1 sampai dengan ayat 9 menjelaskan bahwa pelanggaran hak cipta adalah kejahatan dan bukan delik aduan, jadi terlihat melindungi secara langsung tanpa ada aduan.

Persengketaan hak cipta memang menimbulkan kerugian bagi pencipta dari karya cipta, akan tetapi persengketaan di pengadilan memerlukan biaya yang tidak sedikit. perlu ada perhitungan dalam melakukan persengketaan. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, persengketaan tentang hak cipta di atur pada bab XIV dan pasal 95 yang berbunyi :

1. Penyelesaian hak cipta dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan.
2. Pengadilan berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat 2, tidak berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta.
4. Selain pelanggaran hak cipta dan/ atau hak terkait dalam bentuk pembajakan sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan atau berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Selain pasal 95, ada pasal lainnya yaitu pasal 96 yang mengatur tentang persengketaan hak cipta, pada pasal 96 tersebut menjelaskan bahwa :

1. Pencipta, pemegang hak cipta dan/pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan

pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta/dan hak terkait.

3. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pasal-pasal diatas menjelaskan tentang bagaimana prosedur persengketaan hak cipta di Pengadilan Niaga dan bukan Pengadilan Negeri. Di Indonesia perlindungan hak cipta secara substansi memang sudah cukup kuat untuk melindungi pencipta, akan tetapi jika dilihat dari pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dilakukan, seperti pelanggaran hak cipta ukiran kayu maka dapat dikatakan bahwa masih minimnya masyarakat Indonesia soal undang-undang tentang hak cipta dan juga tentang memahami hak cipta.

V. KESIMPULAN

Perlindungan hak cipta ukiran kayu di Indonesia memang telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pada Undang-Undang masih ada kekurangan terkait soal pengaduan, hal tersebut terdapat pada pasal 120 yang menjelaskan bahwa tindak pidana pada Undang-Undang Hak Cipta tersebut adalah delik aduan bukan delik biasa , sehingga pelanggaran-pelanggaran hak cipta terutama soal ukiran kayu sangat mungkin akan terjadi dan apabila pencipta tidak cukup biaya dalam hal melporkan dan melakukan persengketaan maka secara tidak langsung pelanggaran tersebut tidak dapat otomatis menjadi sebuah kejahatan

DAFTAR PUSATAKA

- Afrizal Musdah Eka Putra. (2019). Determinasi Perlindungan hukum Pemegang Hak Terkait dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Selat*, 7, 7.
- Atmadja, H. T. (2003). Hak Cipta Musik atau Lagu. *Hukum Dan Pembangunan*, 33, 83.
- Bachtiar, F., Indonesia, U., Hukum, F., & Pascasarjana, P. (2011). (*Folklore*) Dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara.
- Eddy Damian. (2009). *Hukum Hak Cipta*. Alumni.
- Eddy Supriyatna, Agustinus Purna Irawan, M. W. M. (2019). Pengembangan Desain Ukir Kayu Pada Industri Furniture di Jepara. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(1).
- Haris Munandar, S. S. (2008). *Mengenai HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Erlangga.
- M.Hutauruk. (1982). *Pengaturan Hak Cipta Nasi*. Erlangga.
- Ni wayan Indrawati. (2015). Perlindungan Hak Cipta Patung Sebagai karya Tradisional Masyarakat Bali. *Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3, 4.
- Nurhasan. (2013). FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN HAK CIPTA DI KOTA JAMBI. *Lex Specialis*, 2.
- Sanjiwani, N. N. A. P. S. (2019). Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya Cipta Seni Ukiran Patung Kayu Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Kertha Negara*, 7, 4.
- Timbul Haryono. (2008). *Seni Pertunjukan dan Seni Rupa dalam Perspektif Arkeologi Seni*. ISI Press.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 1.